

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Problematika sosial terkait dengan munculnya kegiatan pembajakan karya sastra berupa film di tanah air sudah menjadi masalah lama yang tidak kunjung terselesaikan. Pembajakan karya-karya berharga para sineas asli Indonesia kian hari justru kian bertambah dan mengkhawatirkan. Para penulis cerita, penulis naskah/skenario, sutradara, produser, hingga para aktor dan aktris pemain film menjadi pihak yang dirugikan dengan adanya perilaku masyarakat yang tidak bertanggungjawab berupa kegiatan pembajakan dalam artian melakukan penggandaan, dan penyebaran film dengan melanggar ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dikarenakan ketika pembajakan terjadi, maka hak ekonomi berupa *royalty* dari hasil penjualan, penayangan, ataupun pemanfaatan karya film beralih dari sang pencipta yang mestinya memiliki hak tersebut kepada oknum masyarakat pembajak film melanggar ketentuan hukum yang berlaku. (Zuama, 2020, p. 96)

Proses mewujudkan ide cerita film ke dalam bentuk nyata, seorang produser harus mengeluarkan modal untuk menunjang pembuatan suatu film. Modal yang dimaksud terdiri atas sumber daya alam, sumber daya manusia, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan dana. Oleh karena itu, sudah seharusnya negara memberikan perlindungan hukum sebagai bentuk apresiasi pembuatan suatu ciptaan. Pada saat suatu film telah dilakukan pengumuman dan mendapatkan apresiasi yang baik dari penontonnya hal ini menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan popularitas film tersebut guna melakukan pelanggaran Hak

Cipta untuk mencari keuntungan pribadi. Cara yang dilakukan bukan hanya dilakukan dengan bentuk pembajakan ke dalam bentuk kepingan VCD/DVD, menggunakan internet untuk memasukkan film tersebut ke dalam situs penyedia film *streaming* secara gratis. media internet memberi perlindungan terhadap hak cipta ini mengalami kesulitan karena belum ditemukannya cara yang benar-benar aman dari pembajakan atau pencurian. Cara yang ditempuh dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak cipta film yang diunduh di internet dengan cara melalui perlindungan hukum yaitu dengan cara menegakkan peraturan melalui hukum administrasi negara dengan pendaftaran dan pengawasan, hukum pidana dan hukum perdata.

Indonesia sejak tahun 1982 telah mengeluarkan Undang-Undang tentang hak cipta yaitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 yang telah mengalami 5 kali revisi melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1987, Undang-undang Nomor 12 Tahun 1997, Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014, kesemuanya ini adalah untuk melindungi karya cipta di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra (*scientific, literary and artistic works*). Pasal 9 ayat (1) huruf b, yang mengatur: “(1) Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 memiliki hak ekonomi untuk melakukan : Penggandaan Ciptaan dalam segala bentuknya.” Pasal 9 ayat (2), yang mengatur: “(2) Setiap Orang yang melaksanakan hak ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mendapatkan Izin Pencipta atau Pemegang Hak Cipta”. (Noor, Sitorus, & Paserangi, 2019) . Hak Atas Kekayaan Intelektual pertama kali muncul di Venesia (Italia) pada tahun 1470 dan berkaitan dengan hak paten kemudian di adopsi Kerajaan Inggris pada tahun 1500-an dan mulai di adopsi banyak negara-negara di dunia dan dilakukan harmonisasi yang pertama kali terjadi tahun 1883 dengan lahirnya *Paris Convention* untuk masalah paten, merek dagang dan desain. (Nurrachmad, 2012 :18)

Kekayaan intelektual merupakan kreativitas yang dihasilkan dari olah pikir manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidup manusia. (Roisah, 2015 : 2) Singkatan untuk Hak Kekayaan Intelektual (HKI) sudah tidak lagi dipergunakan dan berubah menjadi “KI”. Mengenai perubahan istilah ini dapat diketahui melalui Pasal 25 Bagian Ketujuh Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Ayat 1 “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri”, dalam Pasal tersebut digunakan istilah “Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual” bukan “Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (Dharmawan,2016 :13-14)

. Hak kekayaan intelektual adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak Kekayaan Intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang dituangkan dan diimplementasikan ke dalam karya, seni, desain maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Munir Fuady menyatakan, hak kekayaan intelektual adalah suatu hak kebendaan yang sah dan diakui hukum atas benda tidak berwujud berupa kekayaan/kreasi intelektual, yang dapat berupa hak cipta, paten, merek, dan lain-lain. Salah satu karya intelektual yang masuk ke dalam KI adalah hak cipta. (Nainggolan, 2011:9)

Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya memberikan manfaat ekonomi kepada pencipta atau pemegang hak cipta dan juga kepada negara. Di kalangan negara-negara eropa yang tergabung di dalam *Euroean Union (EU)* dan di *Amerika*, kesadaran akan manfaat ekonomi ini telah tertanam dengan kuat. Di negara-negara maju tersebut beberapa studi ekonomi yang dilakukan telah membuktikan tentang

tumbuhnya dengan pesat kontribusi hak cipta terhadap pendapatan nasional negara (Nuryanto, 2019 :54)

Hak cipta pada dasarnya merupakan hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah satu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata dan tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan dapat dikatakan bahwa hak cipta ialah merupakan salah satu kekayaan intelektual yang diatur hukum positif nasional dan internasional dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan *siapa yang berhak atas suatu ciptaan* dan bagaimana cara memanfaatkan atau mengeksploitasi suatu ciptaan yang dilindungi oleh hukum. (Susanti, 2019 : 47-53)

Hak cipta merupakan salah satu bagian dari kekayaan intelektual yang memiliki ruang lingkup objek dilindungi paling luas, karena mencakup ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang di dalamnya juga mencakup program komputer. Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi izin untuk itu dalam bidang pengetahuan, kesenian, dan kesusastraan, dengan pembatasan-pembatasan tertentu. Hak Cipta terdiri atas hak ekonomi (economic rights) dan hak moral (moral rights). Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan serta produk terkait. Hak Moral adalah hak yang melekat pada diri Pencipta meskipun Hak Cipta telah dialihkan.

Ide dasar sistem hak cipta adalah untuk melindungi wujud asli hasil karya manusia yang lahir karena kemampuan intelektualnya. Perlindungan hukum ini hanya berlaku kepada ciptaan yang telah berwujud secara khas sehingga dapat dilihat, didengar atau dibaca (Paserangi, 2011: 27) .Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28

Tahun 2014 tentang Hak Cipta, pengertian Hak Cipta adalah hak eksklusif Pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ciptaan-ciptaan yang dilindungi dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra salah satunya adalah karya sinematografi. Dari karya Sinematografi, maka terciptalah Film. Film adalah karya seni budaya yang merupakan pranata sosial dan media komunikasi massa yang dibuat berdasarkan kaidah Sinematografi dengan atau tanpa suara dan dapat dipertunjukkan. Dalam perkembangan zaman, Film semakin dinikmati oleh masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia. Dalam hal penayangan Film, Bioskop merupakan tempat pertama untuk menyaksikan Film dengan menggunakan layar lebar. Setelah itu, ketika film-film telah selesai waktunya untuk tayang di Bioskop, maka film-film tersebut dapat diputar ulang oleh media lain yang memiliki lisensi dari pihak yang bersangkutan.

Perlindungan hukum atas hak cipta bertujuan untuk melindungi ciptaan-ciptaan dari para pencipta individu atau kelompok yang ingin melakukan suatu tindakan meniru "Plagiat", pada dasarnya hak cipta adalah sejenis kepemilikan pribadi atau berkelompok atau suatu ciptaan yang berupa perwujudan dari suatu ide pencipta di bidang seni, sastra, ilmu pengetahuan. Dikarenakan perlindungan hukum adalah suatu yang sifatnya abstrak, pemerintah sebagai wakil dari masyarakat membuat sesuatu yang lebih kongkrit dalam menegakan dan perlindungan hukum tersebut, yaitu dengan membuat suatu peraturan perundang-undangan. (Maria Alfons, 2017 : 1-10)

Dalam industri atau perusahaan, hak cipta yang lahir dari sekelompok orang ini mereka yang bergerak dibidang penyiaran televisi itu dapat di katakan dengan

istilah (*broadcast television*).Penyiaran sendiri memiliki definisi sebagai berikut yakni Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancar atau sarana transmisi di darat, di laut dan di antariksa dengan menggunakan sprektum ferkuensi radio melalui udara, kabel dan media lainya untuk dapat di terima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerimaan siaran. (Sofyarto, 2018 : 62)

Kemajuan teknologi informasi dan telekomunikasi telah membuka ruang kreativitas digital secara luas dan tanpa batas. Di dalam berbagai kreasi multimedia, banyak ciptaan seni dimutilasi, dimodifikasi, dan digunakan secara tidak utuh dan tidak sesuai dengan kepatutan atau kewajaran. Manfaat teknologi informasi dan telekomunikasi selain memberikan dampak positif juga memberi peluang untuk dijadikan sarana melakukan tindak kejahatan-kejahatan baru sehingga diperlukan upaya proteksi. Sehingga dapat dikatakan bahwa teknologi informasi dan telekomunikasi bagaikan pedang bermata dua.(Soelistyo, H., 2011:46). Di era globalisasi saat ini dengan berbagai teknologi yang sudah semakin maju, setiap orang dapat memanfaatkan teknologi saat ini dengan mudah untuk melakukan usaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun kemajuan teknologi informasi yang sangat pesat ini juga memberikan dampak negative dalam hal perlindungan hak cipta. Dan saat ini persaingan dalam berbagai hal nampak sangat jelas terjadi, berbagai cara dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan baik melalui cara yang wajar maupun melalui cara yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.(Akbar, 2016 : 2)

Pertumbuhan dan perkembangan pada bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra saat ini memegang peranan penting bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat. Bidang seni, ilmu pengetahuan dan sastra tersebut merupakan bagian

benda tidak berwujud (benda immaterial) karena dilindungi oleh hak kebendaan yang merupakan bagian dari hak atas kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual dihubungkan erat dengan benda tidak berwujud yang berasal dari pikiran manusia dilindungi serta merupakan karya intelektual yang lahir dari rasa, cipta manusia. Hasil karya oleh pencipta ini disebut dengan hak cipta yang merupakan hak eksklusif bagi pencipta yang secara otomatis timbul yang didasarkan prinsip deklaratif setelah ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi batasan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Film atau sinematografi masuk dalam ranah HKI khususnya hak cipta sebagai ciptaan yang dilindungi. Diatur dalam Pasal 40 huruf m pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang selanjutnya disebut UUHC 2014. Karya sinematografi merupakan media komunikasi massa gambar gerak, yang meliputi: film dokumenter, film iklan, reportase, atau film cerita yang dibuat dengan skenario dan film kartun. Jenis-jenis sinematografi yang dipublikasikan dari Ciptaan merupakan suatu objek Hak Terkait dengan Hak Cipta, dan merupakan Ciptaan yang tingkat asli dan kreatifitasnya melibatkan banyak pihak yang memiliki kontribusi atas dibuatnya Ciptaan tersebut. Suatu hasil karya cipta merupakan suatu hak eksklusif bagi pencipta (Pasal 1 angka 1 UUHC 2014) dan mereka berhak dalam mengontrol penyebaran atas karya ciptanya melalui penyiaran yang disertai lisensi yaitu melalui Lembaga Penyiaran. Menghitung banyaknya jumlah film yang diproduksi setiap tahunnya, tentunya meningkatkan keantusiasan masyarakat serta dapat memberikan keuntungan bagi pencipta tersebut. Namun di beberapa permasalahan yang terjadi di masyarakat, dapat ditemukan penyebaran karya film tanpa lisensi resmi yang dilakukan melalui media sosial. Pada dasarnya penyebaran karya cipta film dilakukan oleh Lembaga Penyiaran memiliki hak ekonomi yang dalam hal ini diatur dalam Pasal 25 UUHC

2014. Berhubungan dengan penyebaran tersebut, dengan pemanfaatan media sosial dapat mempermudah seseorang untuk memperoleh kebutuhan akan hiburan. Selain dapat diakses dengan mudah, pemanfaatannya dalam penggunaan hasil karya manusia yang merupakan bagian dari benda immaterial ini juga dapat dengan cepat diakses tanpa perlu waktu lama untuk menunggunya. Salah satu contoh bentuk penyebaran atau penyiaran tanpa izin tersebut adalah mengunggah karya cipta film tanpa izin di media internet. Dimana hal tersebut merupakan pengunggahan yang secara illegal dilakukan. (Pricillia & Subawa, 2018) . Film sebagai sebuah kekayaan intelektual dilindungi oleh undang-undang agar tidak menghilangkan hak-hak yang dimiliki oleh Penciptanya. (Khussamad Noor, dkk, 2019: 128)

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis tertarik untuk mencari tahu dan mengkaji hal-hal tersebut lebih lanjut dalam penulisan ilmiah dengan judul : **Kajian Yuridis Publikasi Film di Internet Tanpa Izin Pemegang Hak Cipta Ditinjau Dari Undang - Undang Hak Cipta No 28 Tahun 2014**

1.2 Identifikasi Masalah

Permasalahan dalam penelitian yang telah diajukan oleh penulis dapat diidentifikasi permasalahannya sebagai berikut :

- 1 Perkembangan masyarakat yang semakin maju di era digital, diiringi pula dengan tingginya minat masyarakat terutama kaum milenial terhadap konsumsi film membuat banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta film di Indonesia.
- 2 banyaknya jumlah situs-situs illegal penyedia layanan streaming / download film secara gratis baik di internet maupun media social telegram membuat masyarakat dengan mudah mengaksesnya tanpa perlu mengeluarkan biaya sedikitpun hanya bermodalkan internet semata.

- 3 Banyak oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mempublikasikan karya cipta film seseorang tanpa seizin pencipta demi royalti dan ketenaran komunitasnya sampai rela melanggar hukum dan tidak menghargai karya cipta film seseorang.
- 4 Kurangnya wawasan/ pengetahuan serta kurangnya kesadaran masyarakat Indonesia untuk menghargai karya cipta di bidang film membuat banyaknya terjadi pelanggaran hak cipta film.

1.3 Pembatasan Masalah

Dari permasalahan yang telah dikemukakan diatas maka penulis melakukan pembatasan masalah yaitu : mempublikasikan film di media social telegram tanpa seizin pencipta, konsekuensi yang di timbulkan terhadap pengunggahan film tanpa izin pencipta di Internet, dan Upaya Hukum Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta pada Film atau Sinematografi yang di unggah di Internet .

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan sebelumnya, maka secara lebih konkret, masalah penelitian yang penulis dapat rumuskan adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di Internet?
2. Bagaimana upaya hukum pelanggaran hak cipta pada film atau sinematografi yang di unggah di Internet ?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah sasaran yang hendak dicapai dalam melakukan penelitian. Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan sebelumnya, maka penelitian ini bertujuan untuk :

1 Tujuan Umum

- a. Sebagai sumber pemikiran dalam pengembangan pengetahuan hukum terutama tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini yakni “Kajian Yuridis Publikasi Film Di Internet”.
- b. Untuk menambah wawasan masyarakat terkait dengan akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengungkahan karya cipta film tanpa izin pencipta di Internet

2 Tujuan Khusus

- a. Untuk mengetahui dan memahami publikasi film di Internet tanpa seizin pencipta.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengungkahan karya cipta film tanpa izin pencipta di Internet
- c. Untuk mengetahui dan memahami Upaya Hukum Pencegahan Pelanggaran Hak Cipta pada Film atau Sinematografi yang di unggah di Internet

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas maka hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat bermanfaat secara:

1 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan khazanah keilmuan terkait dengan penelitian-penelitian yang

berkenaan dengan kajian yuridis publikasi film di media sosial telegram tanpa izin pencipta. Selain itu pula dapat memberikan informasi dan masukan yang dapat memperjelas konsep maupun teori dalam bidang hukum.

2 Manfaat Praktis

- a Bagi Pemerintah Dengan dilakukannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam membuat kebijakan mengenai publikasi film di media sosial telegram tanpa izin pencipta.
- b Bagi Pengunggah dan pencinta Film Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan saran terkait dengan pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media social Telegram.
- c Bagi Masyarakat Dengan adanya penelitian ini diharapkan masyarakat mengetahui dan memahami akibat hukum yang ditimbulkan terhadap pengunggahan karya cipta film tanpa izin pencipta di media social Telegram.
- d Bagi Peneliti Sejenis Dengan dilakukannya penelitian ini di harapkan bisa membantu bagi peneliti yang melakukan penelitian sejenis.

